



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saiful Efendi Alias P. Intan Bin Neri;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 / 14 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ragang Barat RT.2, RW.6, Desa Sukowono, Kec. Sukowono, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Saiful Efendi Alias P. Intan Bin Neri; ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa I Saiful Efendi Alias P. Intan Bin Neri; ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa I Saiful Efendi Alias P. Intan Bin Neri didampingi oleh Haryono, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pelita No. 56 B, Kel. Tamansari, Kec. Kota Bondowoso, Kab. Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/ADF/HRY/PDN/2019 tanggal 9 September 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/ 12 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mengok Rt.01, Rw. 04, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;

Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 9 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw, tanggal 9 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Efendi dan Roni Izal Mutakin bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Efendi dan Roni Izal Mutakin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PT. BFI Finance Indonesia TBK tanggal 22 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Xenia th 2013 warna Putih Nopol : B-2079-SBG;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Moh. Saleh dan Hamim Tohari;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I Saiful Efendi Alias P. Intan Bin Neri, pada tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan Terdakwa dari Semua Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful, pada tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan agar memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I Saiful Efendi Alias P. Intan Bin Neri dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa I Saiful Efendi Alias P. Intan Bin Neri dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I Saiful Efendi als P. Intan bersama-sama dengan Terdakwa II Roni Izal Mutakin als Roni pada waktu yang tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa di bulan Januari tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Januari tahun 2019 di Terminal Sukowono Jember, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013, Nopol: B-2079-SBG, Noka: MHKV1BA2JDJ002511, Nosin: MA72081 milik Korban Hamim Tohari yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2019 sekira jam 17.30 WIB ketika Terdakwa I berada dirumah kemudian dihubungi Moh. Gaus Lukman als Lukman (berkas terpisah) dan bilang kalau akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: B 2079 SBG yang diakui milik saudaranya, kemudian Terdakwa I janji bertemu di Terminal Sukowono jam 22.00 WIB dan sekitar jam 21.50 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah menuju Terminal Sukowono dan setelah sampai disana sudah ada Lukman dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: B 2079 SBG dan sebelum ke Terminal Sukowono terdakwa I menghubungi David (DPO) dan bilang kalau ada mobil mau digadaikan sehingga David datang juga ke terminal Sukowono sehingga langsung melakukan transaksi di terminal Sukowono Jember dengan harga kesepakatan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang di transfer ke rekening Lukman, lalu Lukman menyerahkan kunci dan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: B 2079 SBG kepada David yang bersama Terdakwa II, kemudian David bersama Terdakwa II pergi dari Bank BRI Sukowono dan Terdakwa I juga ikut pulang dengan diantar David dan Terdakwa II sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: B. 2079 SBG dibawa kemana oleh David Terdakwa I tidak tahu, sedangkan Lukman berada di Terminal Sukowono dan Terdakwa I tidak tahu Lukman pulang bersama siapa, kemudian Terdakwa I diberi komisi oleh Lukman sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol: B 2079 SBG yang terdakwa I gadaikan tersebut terdakwa I tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut akan tetapi menurut Lukman 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol : B. 2079 SBG tersebut adalah milik saudaranya;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I dan David karena pada saat itu David pernah membeli mobil Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 No.Pol: B 2079 SBG warna putih Noka : MHKVIBA2JDJ002511, Nosin: MA72081 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang membawa mobil tersebut kerumah David;

- Bahwa David membeli membeli 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 No.Pol : B 2079 SBG warna putih, Noka: MHKVIBA2JDJ002511, Nosin: MA72081 kepada Terdakwa I dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa II mengantarkan kerumah David mobil tersebut berselang 1 (satu) bulan berikutnya David menghubungi Terdakwa II meminta Terdakwa II untuk mengantarkan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama H.Anas untuk dijual dan pada saat itu Terdakwa II diminta mengantarkan mobil tersebut di sebuah pinggir jalan Kec. Lawang, Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa II hanya diberikan ongkos Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) untuk biaya mengantarkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 No. Pol: B 2079 SBG, warna putih Noka: MHKVIBA2JDJ002511, Nosin: MA72081 ke H. ANAS di Kec.Lawang, Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui pada saat itu David membeli 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 No. Pol: B 2079 SBG, warna putih Noka: MHKVIBA2JDJ002511, Nosin: MA72081 dari Terdakwa I hanya diberikan STNK dan tidak ada kelengkapan surat lainnya;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah melakukan atau diajak oleh David untuk mengambil mobil STNK atau mobil bodong sebanyak 2 (dua) kali;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 378 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) KUHP, Jo Pasal 84 Ayat 2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Saiful Efendi als P. Intan bersama-sama dengan Terdakwa II Roni Izal Mutakin als Roni pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2013, Nopol: B 2079 SBG, Noka: MHKV1BA2JDJ002511, Nosin: MA72081 milik Korban Hamim Tohari yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Januari 2019 sekira jam 17.30 WIB ketika Terdakwa I berada dirumah kemudian dihubungi Moh. Gaus Lukman als Lukman (berkas terpisah) dan bilang kalau akan menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, warna putih Nopol: B 2079 SBG yang diakui milik saudaranya, kemudian Terdakwa I janji bertemu di Terminal Sukowono jam 22.00 WIB dan sekitar jam 21.50 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah menuju Terminal Sukowono dan setelah sampai disana sudah ada Lukman dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, warna putih Nopol: B 2079 SBG dan sebelum ke Terminal Sukowono Terdakwa I menghubungi David (DPO) dan bilang kalau ada mobil mau digadaikan sehingga David datang juga ke Terminal Sukowono sehingga langsung melakukan transaksi di Terminal Sukowono Jember dengan harga kesepakatan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang di transfer ke rekening Lukman, lalu Lukman menyerahkan kunci dan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Nopol: B 2079 SBG kepada David yang bersama Terdakwa II, kemudian David bersama Terdakwa II pergi dari Bank BRI Sukowono dan Terdakwa I juga ikut pulang dengan diantar David dan Terdakwa II sedangkan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih Nopol: B. 2079 SBG dibawa kemana oleh David Terdakwa I tidak tahu, sedangkan Lukman berada di Terminal Sukowono dan Terdakwa I tidak tahu Lukman pulang bersama siapa, kemudian Terdakwa I diberi komisi oleh Lukman sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih Nopol: B 2079 SBG yang Terdakwa I gadaikan tersebut Terdakwa I tidak mengetahui milik siapa mobil tersebut akan tetapi menurut Lukman 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna putih Nopol : B. 2079 SBG tersebut adalah milik saudaranya;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I dan David karena pada saat itu David pernah membeli mobil Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 No.Pol: B 2079 SBG, warna putih Noka : MHKVIBA2JDJ002511, Nosin: MA72081 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang membawa mobil tersebut kerumah David;

- Bahwa David membeli membeli 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 No.Pol: B 2079 SBG, warna putih, Noka: MHKVIBA2JDJ002511, Nosin: MA72081 kepada Terdakwa I dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa II mengantarkan kerumah David mobil tersebut berselang 1 (satu) bulan berikutnya David menghubungi Terdakwa II meminta Terdakwa II untuk mengantarkan mobil tersebut kepada seseorang yang bernama H. Anas untuk dijual dan pada saat itu Terdakwa II diminta mengantarkan mobil tersebut di sebuah pinggir jalan Kec. Lawang, Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa II hanya diberikan ongkos Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) untuk biaya mengantarkan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 Nopol: B 2079 SBG, warna putih Noka: MHKVIBA2JDJ002511, Nosin: MA72081 ke H. ANAS di Kec.Lawang, Kab. Malang;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui pada saat itu David membeli 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2013 Nopol: B 2079 SBG, warna putih Noka: MHKVIBA2JDJ002511, Nosin: MA72081 dari Terdakwa I hanya diberikan STNK dan tidak ada kelengkapan surat lainnya;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah melakukan atau diajak oleh David untuk mengambil mobil STNK atau mobil bodong sebanyak 2 (dua) kali;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I, dan Terdakwa II tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Hamim Tohari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Hamim Tohari kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Shaleh datang kerumah Saksi Korban Hamim Tohari yang beralamat di Dusun Sraten I, RT. 01/01, Desa Prajekan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, untuk menyewa mobil Xenia warna Putih dengan Nopol: B 2709 SBG, milik Saksi Korban Hamim Tohari yang masih dalam pembiayaan di BFI Finance, menyewa selama 5 (lima) hari;

- Bahwa Saksi Shaleh sering menyewa mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari, sehingga tidak terdapat kesepakatan secara tertulis hanya atas dasar kepercayaan karena mobil hanya Saksi Korban Hamim Tohari sewakan kepada orang yang Saksi Korban kenal, harga sewa untuk Saksi Shaleh sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan dibayarkan setelah mobil selesai dipakai;

- Bahwa setelah lewat masa sewa 5 (lima) hari, mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari belum juga dikembalikan oleh Saksi Shaleh dan melalui telephone Saksi Shaleh memperpanjang sewa mobil selama 5 (lima) hari kedepan, kemudian Saksi Korban Hamim Tohari memperbolehkan Saksi Shaleh memperpanjang sewa tersebut, yang diikuti dengan pembayaran secara langsung oleh Saksi Shaleh kepada Saksi Korban dirumahnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah masa sewa perpanjangan 5 (lima) hari berakhir, ternyata mobil tersebut belum dikembalikan dan Saksi Shaleh melalui telephone akan memperpanjang sewa mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari tersebut, akan tetapi Saksi Korban Hamim Tohari tidak mengijinkan Saksi Shaleh

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



memperpanjang sewa mobil dan saat itu Saksi Korban telah mencurigai keberadaan mobil milik Saksi Korban, kemudian Saksi Shaleh mengatakan bahwa mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari masih digunakan oleh Pak Kyai;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban Hamim Tohari tidak pernah menanyakan maksud dan tujuan Saksi Shaleh menyewa mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari;

- Bahwa Saksi Korban Hamim Tohari kemudian melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan ternyata setelah Saksi Korban Hamim Tohari telusuri, mobil milik Saksi Korban tidak bergerak dan ada di Bondowoso tepatnya di utara Terminal Bondowoso;

- Bahwa kemudian Saksi Korban Hamim Tohari berinisiatif mendatangi lokasi GPS mobil tersebut, akan tetapi keberadaan mobil tersebut ada di gang sempit yang tidak memungkinkan untuk dilewati mobil, sehingga saat itu Saksi Korban Hamim Tohari yakin bahwa GPS yang ada di mobil sudah dilepas dan dibuang, kemudian Saksi Korban menghubungi Saksi Shaleh via telephone dan Saksi Shaleh mengatakan mobil milik Saksi Korban ada di Bondowoso dan tidak dipergunakan, kemudian Saksi Shaleh mengatakan Pak Kyai itu kaya, mungkin saja mobilnya tidak dipakai atau bisa saja GPSnya *trouble*, akan tetapi Saksi Korban Hamim Tohari semakin yakin kalau mobil Saksi Korban Hamim Tohari hilang;

- Bahwa Saksi Korban Hamim Tohari kemudian mendesak Saksi Shaleh untuk segera mengembalikan mobil milik Saksi Korban atas hal tersebut kemudian Saksi Shaleh datang ke rumah Saksi Korban Hamim Tohari bersama Saksi M. Gaus Lukman dan Saksi M. Gaus Lukman menyampaikan kalau mobil Saksi Korban Hamim Tohari ada di rumah temannya dan mobil tersebut dalam keadaan aman tidak mungkin hilang, akan tetapi Saksi Korban tidak mempercayainya karena yang menyewa mobil Saksi Korban adalah Saksi Shaleh dan Saksi Shaleh tidak dapat menjelaskan mengapa mobil Saksi Korban ada di rumah temannya Saksi M. Gaus Lukman;

- Bahwa Saksi Shaleh sebagai bentuk pertanggung jawabannya membuat Surat Pernyataan kemudian di tandatangani bersama, yang mana Saksi Shaleh bersedia mengembalikan mobil Saksi Korban Hamim Tohari yang hilang, akan tetapi tidak ada itikad baik dari Saksi Shaleh dan setelah 15 (lima belas) hari mobil Saksi Korban tidak juga dikembalikan oleh Saksi Shaleh, Saksi Korban Hamim Tohari langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Khoirul Bariyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Khoirul Bariyah merupakan Istri dari Saksi Korban Hamim Tohari,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Shaleh datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Sraten I, RT 01/01, Desa Prajekan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, untuk menyewa Mobil Xenia, warna Putih dengan No. pol B 2709 SBG milik Suami Saksi yang masih dalam pembiayaan di BFI Finance, selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi ada dirumah saat Saksi Shaleh kerumah Saksi untuk memperpanjang sewa mobil milik Suami Saksi (Saksi Korban Hamim Tohari);
- Bahwa Saksi telah mengenal Saksi Shaleh selama 10 (sepuluh) tahun karena profesi Saksi sama dengan profesi Saksi Shaleh yaitu sebagai guru;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moh.Shaleh alias Pak Shaleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi M. Gaus Lukman sebagai pedagang mobil;
- Bahwa Saksi M.Gaus Lukman sekitar Januari 2019 dirumah Saksi, menyampaikan kepada Saksi membutuhkan mobil kecil jenis Xenia yang sebelumnya pernah disewa oleh Saksi dan digunakan oleh Saksi M. Gaus Lukman;
- Bahwa Saksi menyewa mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari selama 5 (lima) hari dengan tujuan untuk digunakan oleh Saksi M. Gaus Lukman, akan tetapi Saksi tidak memberi tahu kepada Saksi Korban Hamim Tohari kalau mobil akan digunakan siapa dan Saksi M. Gaus Lukman meyuruh sopirnya yang datang kerumah Saksi untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Saksi M. Gaus Lukman menyampaikan akan memperpanjang lagi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



selama 5 (lima) hari, kemudian Saksi menanyakan mobil digunakan untuk siapa, kemudian Saksi M. Gaus Lukman mengatakan apabila mobil digunakan oleh Pak Kyai. Saksi M. Gaus Lukman minta untuk diperpanjang lagi selama 5 (lima) hari, akan tetapi oleh Saksi Korban Hamim Tohari tidak membolehkan dan meminta untuk mobilnya dikembalikan;

- Bahwa setelah Saksi didesak oleh Saksi Korban Hamim Tohari, maka Saksi membawa Saksi M. Gaus Lukman kerumah Saksi Korban Hamim Tohari dengan maksud agar Saksi M. Gaus Lukman menyampaikan sendiri ke Saksi Korban Hamim Tohari;
- Bahwa mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari diketahui telah hilang dan katanya ada di Malang, akan tetapi mobil tersebut tidak ketemu dan Saksi membuat surat pernyataan untuk bertanggungjawab mengganti mobil tersebut dengan harapan Saksi Korban Hamim Tohari tidak melaporkan kepada polisi;
- Bahwa atas sewa mobil tersebut, Saksi menerima uang dari Saksi M. Gaus Lukman sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Korban Hamim Tohari, sedangkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran sewa mobil milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Gaus Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Shaleh dan bilang untuk dicarikan mobil yang bisa disewa oleh Pak Kyai, kemudian dijawab oleh Saksi Shaleh yang penting ada uang didepan, kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Shaleh sekitar pukul 18.00 WIB dan mengatakan mobil bisa diambil, sehingga Saksi menyuruh Sopir Saksi mengendarai motor untuk berangkat kerumah Saksi Shaleh dan mengambil mobil tersebut serta memberi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari awal niat Saksi meminjam mobil tersebut, bukan untuk disewa oleh Pak Kyai akan tetapi untuk dijadikan uang (digadaikan) karena terdesak masalah berdagang tokek;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut kepada Terdakwa I Saiful Efendi karena Saksi mengenal Terdakwa I Saiful Efendi sebagai kenalan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mencari hewan tokek yang telah dikenal oleh Saksi selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi janji bertemu dengan Terdakwa I Saiful Efendi di BRI Sukowono Jember naik angkot, sesampainya disana Terdakwa I Saiful Efendi mengenalkan Sdr.David sebagai pemilik uang atau penerima gadai;
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi terdapat potongan dari Sdr.David untuk jangka waktu gadai untuk 10 (sepuluh) hari dan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari dengan bunga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi hanya menerima Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi memberi komisi kepada Terdakwa I Saiful Efendi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima uang tersebut, Saksi menggunakannya untuk membeli Tokek dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk membayar kekurangan panjar sewa mobil;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari mobil digadaikan, Saksi menghubungi Terdakwa I Saiful Efendi dengan maksud akan menebus mobil, kemudian Terdakwa I Saiful Efendi mengatakan akan menghubungi Sdr.David. Setelah itu Terdakwa I Saiful Efendi menyampaikan mobil masih ada di Malang, kemudian Sdr.David menghilang sehingga mobil tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa kemudian Saksi mencari mobil tersebut ke Malang akan tetapi belum juga ketemu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri:

- Bahwa Terdakwa I Saiful Efendi dihubungi oleh Saksi M. Gaus Lukman pada Bulan Januari 2019, yang mana Terdakwa I Saiful Efendi mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih. Kemudian Terdakwa I Saiful Efendi menghubungi Sdr.David sebagai yang memiliki uang atau penerima gadai;
- Bahwa kemudian Sdr.David dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin datang ke rumah Terdakwa I Saiful Efendi menggunakan Mobil Innova milik Sdr.David, setelah itu Terdakwa I Saiful Efendi bersama dengan Sdr. David

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki dan janji dengan Terdakwa di depan Terminal Sumowono Jember, sedangkan Terdakwa II Roni Izal Mutakin menunggu di rumah Terdakwa I Saiful Efendi;

- Bahwa Saksi M. Gaus Lukman datang sendiri membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih, kemudian Saksi M. Gaus Lukman dan Sdr.David sepakat mengenai besaran gadai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi terdapat potongan dari Sdr.David untuk jangka waktu gadai untuk 10 (sepuluh) hari dan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari dengan bunga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi M. Gaus Lukman hanya menerima Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi M. Gaus Lukman memberi komisi kepada Terdakwa I Saiful Efendi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi M. Gaus Lukman menerima uang tersebut, Terdakwa I Saiful Efendi dan Sdr.David kemudian pulang ke rumah Terdakwa I Saiful Efendi dengan menaiki Mobil Xenia warna putih tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I Saiful Efendi, lalu Sdr. David membawa Mobil Xenia dan sedangkan Terdakwa II Roni Izal Mutakin mengendarai mobil milik Sdr. David yaitu Mobil Kijang Innova;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari mobil digadaikan, lalu Saksi M. Gaus Lukman menghubungi Terdakwa I Saiful Efendi dengan maksud akan menebus mobil tersebut, kemudian Terdakwa I Saiful Efendi mengatakan akan menghubungi Sdr.David, setelah itu Terdakwa I Saiful Efendi menyampaikan kalau mobil masih ada di Malang, kemudian Sdr.David menghilang sehingga mobil tidak diketahui keberadaannya;

Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful :

- Bahwa Terdakwa II Roni Izal Mutakin tidak kenal dengan korban yang memiliki mobil Xenia warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Roni Izal Mutakin sudah lama kenal dengan Terdakwa I Saiful Efendi;
- Bahwa sesampainya Sdr.David di rumah Terdakwa I Saiful Efendi, lalu Terdakwa II Roni Izal Mutakin membawa Mobil Kijang Innova milik Sdr.David ke rumah Sdr.David dan Sdr.David membawa Mobil Xenia warna putih, sesampainya Terdakwa II Roni Izal Mutakin di rumah Sdr.David, lalu Terdakwa II Roni Izal Mutakin diantarkan pulang oleh Sdr.David dan tidak mengetahui lagi mengenai keberadaan Mobil Xenia tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II Roni Izal Mutakin membawa Mobil Xenia tersebut, GPS nya masih ada karena di rumah Terdakwa I Saiful Efendi dan mobil tidak diapa-apakan;
- Bahwa Terdakwa II Roni Izal Mutakin akan diberi komisi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr.David, akan tetapi baru diberi Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah penebusan;
- Bahwa Terdakwa II Roni Izal Mutakin pernah 2 (dua) kali diajak Sdr.David untuk mengambil mobil tanpa surat-surat lengkap;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr.Rudi selaku temannya Sdr.David, mobil tersebut ada di Malang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia TBK, tanggal 22 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih No.Pol : B-2079-SBG;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Moh.Shaleh dan Hamim Tohari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi M. Gaus Lukman menghubungi Saksi Shaleh dan bilang untuk dicarikan mobil yang bisa disewa oleh Pak Kyai, kemudian dijawab oleh Saksi Shaleh yang penting ada uang didepan,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Shaleh datang kerumah Saksi Korban Hamim Tohari yang beralamat di Dusun Sraten I, RT. 01/01, Desa Prajekan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, untuk menyewa Mobil Xenia warna Putih dengan Nopol: B 2709 SBG, miliknya yang masih dalam pembiayaan di BFI Finance, disewa selama 5 (lima) hari dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa kemudian Saksi M. Gaus Lukman dihubungi oleh Saksi Shaleh sekitar pukul 18.00 WIB dan mengatakan mobil bisa diambil, sehingga Saksi M. Gaus Lukman menyuruh Sopir Saksi M. Gaus Lukman mengendarai

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk berangkat kerumah Saksi Shaleh dan mengambil mobil tersebut serta memberi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa dari awal niat Saksi M. Gaus Lukman meminjam mobil tersebut, bukan untuk disewa oleh Pak Kyai akan tetapi untuk dijadikan uang (digadaikan) karena terdesak masalah berdagang hewan tokek;
- Bahwa Saksi M. Gaus Lukman menghubungi Terdakwa I Saiful Effendi pada Januari 2019 dan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih lalu Terdakwa I Saiful Efendi menghubungi Sdr.David sebagai yang memiliki uang atau yang menerima gadai;
- Bahwa sesampainya Sdr.David dirumah Terdakwa I Saiful Efendi, lalu Terdakwa II Roni Izal Mutakin membawa Mobil Kijang Innova milik Sdr.David kerumah Sdr.David dan Sdr.David membawa Mobil Xenia warna putih, sesampainya Terdakwa II Roni Izal Mutakin dirumah Sdr.David, lalu Terdakwa II Roni Izal Mutakin diantarkan pulang oleh Sdr.David dan tidak mengetahui lagi mengenai keberadaan Mobil Xenia tersebut;
- Bahwa Saksi M. Gaus Lukman datang sendirian membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih, kemudian Saksi M. Gaus Lukman dan Sdr.David sepakat mengenai besaran gadai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi terdapat potongan dari Sdr.David untuk jangka waktu gadai untuk 10 (sepuluh) hari dan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari dengan bunga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi M. Gaus Lukman hanya menerima Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi M. Gaus Lukman memberi komisi kepada Terdakwa I Saiful Efendi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil upah gadainya;
- Bahwa Terdakwa II Roni Izal Mutakin akan diberi komisi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr.David, akan tetapi baru diberi Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah penebusan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Roni Izal Mutakin sudah 2 (dua) kali diajak Sdr.David untuk mengambil mobil tanpa surat-surat lengkap;
- Bahwa setelah lewat masa sewa 5 (lima) hari, mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari belum juga dikembalikan oleh Saksi Shaleh dan melalui telephone Saksi Shaleh memperpanjang sewa mobil selama 5 (lima) hari kedepan, kemudian Saksi Korban Hamim Tohari memperbolehkan Saksi Shaleh memperpanjang sewa tersebut, yang diikuti dengan pembayaran

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung oleh Saksi Shaleh kepada Saksi Korban Hamim Tohari dirumahnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah masa sewa perpanjangan 5 (lima) hari berakhir, ternyata mobil tersebut belum dikembalikan dan Saksi Shaleh melalui telephone akan memperpanjang lagi sewa mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari tersebut, akan tetapi Saksi Korban Hamim Tohari tidak mengijinkan Saksi Shaleh memperpanjang sewa mobil miliknya lagi dan saat itu Saksi Korban telah mencurigai keberadaan mobil miliknya, kemudian Saksi Shaleh mengatakan bahwa mobil milik Saksi Korban masih digunakan oleh Pak Kyai;
- Bahwa Saksi Korban Hamim Tohari kemudian melacak keberadaan mobil tersebut melalui GPS dan ternyata setelah Saksi Korban Hamim Tohari telusuri, mobil miliknya tidak bergerak dan ada di Bondowoso tepatnya di utara terminal Bondowoso, kemudian Saksi Korban Hamim Tohari berinisiatif mendatangi lokasi GPS mobil tersebut, akan tetapi keberadaan mobil tersebut ada di gang sempit yang tidak memungkinkan untuk dilewati mobil, sehingga saat itu Saksi Korban Hamim Tohari yakin bahwa GPS yang ada di mobil sudah dilepas dan dibuang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Hamim Tohari menghubungi Saksi Shaleh via telephone dan Saksi Shaleh mengatakan mobil miliknya ada di Bondowoso dan tidak dipergunakan, kemudian Saksi Shaleh mengatakan Pak Kyai itu kaya, mungkin saja mobilnya tidak dipakai atau bisa saja GPSnya *trouble*, akan tetapi Saksi Korban Hamim Tohari semakin yakin kalau mobilnya hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Hamim Tohari kemudian mendesak Saksi Shaleh untuk segera mengembalikan mobil miliknya atas hal tersebut, kemudian Saksi Shaleh datang kerumah Saksi Korban Hamim Tohari bersama Saksi M. Gaus Lukman dan Saksi M. Gaus Lukman menyampaikan mobilnya ada dirumah temannya dan mobil tersebut dalam keadaan aman tidak mungkin hilang, akan tetapi Saksi Korban Hamim Tohari tidak mempercayainya karena yang menyewa mobilnya adalah Saksi Shaleh dan Saksi Shaleh tidak dapat menjelaskan mengapa mobilnya ada dirumah temannya Saksi M. Gaus Lukman;
- Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari mobil digadaikan, Saksi M. Ghaus Lukman menghubungi Terdakwa I Saiful Efendi dengan maksud akan menebus mobil, kemudian Terdakwa I Saiful Efendi mengatakan akan menghubungi Sdr. David setelah itu Terdakwa I Saiful Efendi menyampaikan mobil masih ada di Malang, kemudian Sdr. David menghilang sehingga mobil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Terdakwa II Roni Izal Mutakin berdasarkan informasi dari Sdr.Rudi selaku temannya Sdr.David, mobil tersebut ada di Malang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, adalah berhubungan dengan *locus delicti* yaitu di Terminal Sukowono Jember atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso atau Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Para Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Para Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperbaiki Pasal dari dakwaan Penuntut Umum dengan tidak mengubah esensi dari Dakwaan yang dimaksud, yaitu Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, Jo Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah Subyek Hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa I bernama Saiful Efendi Alias P. Intan Bin Neri dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Kesatu "Barangsiapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelaku dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi M. Gaus Lukman menghubungi Terdakwa I Saiful Effendi pada Januari 2019 dan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih kemudian Terdakwa I Saiful Efendi menghubungi Sdr.David sebagai yang memiliki uang atau yang menerima gadai. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.David dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin datang kerumah Terdakwa I Saiful Effendi menggunakan Mobil Kijang Innova milik Sdr.David, setelah itu Terdakwa I Saiful Efendi bersama dengan Sdr.David berjalan kaki dan janji dengan Saksi M. Gaus Lukman di depan Terminal Sumowono Jember, sedangkan Terdakwa II Roni Izal Mutakin menunggu di rumah Terdakwa I Saiful Efendi dan saat itu Saksi M. Gaus Lukman datang sendirian membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih, kemudian Saksi M. Gaus Lukman dan Sdr.David sepakat mengenai besaran gadai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi terdapat potongan dari Sdr.David untuk jangka waktu gadai untuk 10 (sepuluh) hari dan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari dengan bunga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi M. Gaus Lukman hanya menerima Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas transaksi gadai tersebut, Terdakwa I Saiful Effendi memperoleh komisi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi M. Gaus Lukman dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin akan diberi komisi Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr.David, akan tetapi baru menerima Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya setelah penebusan mobil yang digadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) unit Mobil Xenia yang digadaikan oleh Saksi M. Gaus Lukman merupakan mobil dengan STNK yang seharusnya tidak dapat digadaikan karena surat-suratnya tidak lengkap dan Para Terdakwa telah menerima keuntungan atas transaksi gadai tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian memakai nama palsu adalah suatu perbuatan yang bukan menggunakan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian memakai keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb. yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi M. Gaus Lukman menghubungi Saksi Shaleh dan bilang untuk dicarikan mobil yang bisa disewa oleh Pak Kyai, kemudian dijawab oleh Saksi Shaleh yang penting ada uang didepan kemudian pada Hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Shaleh datang kerumah Saksi Korban Hamim Tohari yang beralamat di Dusun Sraten I, RT. 01/01, Desa Prajekan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, untuk menyewa Mobil Xenia warna putih dengan Nopol: B 2709 SBG, milik Saksi Korban Hamim Tohari yang masih dalam pembiayaan di BFI Finance, disewa selama 5 (lima) hari dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari. Saksi M. Gaus Lukman dihubungi oleh Saksi Shaleh sekitar pukul 18.00 WIB dan mengatakan mobil bisa diambil, sehingga Saksi M. Gaus Lukman menyuruh Sopirnya mengendarai motor untuk berangkat kerumah Saksi Shaleh dan mengambil mobil tersebut serta memberi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang sewa mobil. Bahwa setelah lewat masa sewa 5 (lima) hari, mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari belum juga dikembalikan oleh Saksi Shaleh dan melalui telephone Saksi Shaleh memperpanjang sewa mobil lagi selama 5 (lima) hari kedepan, kemudian Saksi Korban Hamim Tohari memperbolehkan Saksi Shaleh memperpanjang sewa tersebut, yang diikuti dengan pembayaran secara langsung oleh Saksi Shaleh kepada Saksi Korban Hamim Tohari dirumahnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah masa sewa perpanjangan 5 (lima) hari berakhir, ternyata mobil tersebut belum dikembalikan dan Saksi Shaleh melalui telephone akan memperpanjang sewa mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari tersebut, akan tetapi Saksi Korban Hamim Tohari tidak mengijinkan lagi Saksi Shaleh memperpanjang sewa mobil dan saat itu Saksi Korban Hamim Tohari telah mencurigai keberadaan mobil miliknya, kemudian Saksi Shaleh mengatakan bahwa mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari masih digunakan oleh Pak Kyai. Saksi Korban Hamim Tohari kemudian melacak keberadaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut melalui GPS dan ternyata setelah Saksi Korban Hamim Tohari telusuri, mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari tidak bergerak dan ada di Bondowoso tepatnya di utara terminal Bondowoso, kemudian Saksi Korban Hamim Tohari berinisiatif mendatangi lokasi GPS mobil tersebut, akan tetapi keberadaan mobil tersebut ada di gang sempit yang tidak memungkinkan untuk dilewati mobil, sehingga saat itu Saksi Korban Hamim Tohari yakin bahwa GPS yang ada di mobil sudah dilepas dan dibuang sehingga tidak bisa dilacak keberadaan mobil miliknya Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban Hamim Tohari menghubungi Saksi Shaleh via telephone dan Saksi Shaleh mengatakan mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari ada di Bondowoso dan tidak dipergunakan, kemudian Saksi Shaleh mengatakan Pak Kyai itu kaya, mungkin saja mobilnya tidak dipakai atau bisa saja GPSnya *trouble*, akan tetapi Saksi Korban Hamim Tohari semakin yakin kalau mobilnya hilang. Saksi Korban Hamim Tohari kemudian mendesak Saksi Shaleh untuk segera mengembalikan mobilnya atas hal tersebut, kemudian Saksi Shaleh datang kerumah Saksi Korban Hamim Tohari bersama Saksi M. Gaus Lukman dan Saksi M. Gaus Lukman menyampaikan kalau mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari ada dirumah temannya Saksi M. gaus Lukman dan mobil tersebut dalam keadaan aman tidak mungkin hilang, akan tetapi Saksi Korban Hamim Tohari tidak mempercayainya karena yang menyewa mobilnya adalah Saksi Shaleh dan Saksi Shaleh tidak dapat menjelaskan mengapa mobil Saksi Korban Hamim Tohari ada dirumah temannya Saksi M. Gaus Lukman;

Menimbang, bahwa Saksi M. Gaus Lukman menghubungi Terdakwa I Saiful Efendi pada Januari 2019 dan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih. Kemudian Terdakwa I Saiful Efendi menghubungi Sdr.David sebagai yang memiliki uang atau yang menerima gadai kemudian Sdr.David dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin datang kerumah Terdakwa I Saiful Efendi dengan menggunakan Mobil Kijang Innova milik Sdr. David, setelah itu Terdakwa I Saiful Efendi bersama dengan Sdr.David berjalan kaki dan janji dengan Saksi M. Gaus Lukman di depan Terminal Sumowono Jember, sedangkan Terdakwa II Roni Izal Mutakin menunggu dirumah Terdakwa I Saiful Efendi dan saat itu Saksi M. Gaus Lukman datang sendirian membawa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih, kemudian Saksi M. Gaus Lukman dan Sdr.David sepakat mengenai besaran gadai sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi terdapat potongan dari Sdr.David untuk jangka waktu gadai untuk 10 (sepuluh) hari dan paling

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama selama 30 (tiga puluh) hari dengan bunga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi M. Gaus Lukman hanya menerima Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Ketiga "Melakukan dengan rangkaian kebohongan" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang adalah semua benda yang berwujud oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun tidak, dalam perkara ini berupa 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna putih dengan Nopol: B 2709 SBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi M. Gaus Lukman menghubungi Saksi Shaleh dan bilang untuk dicarikan mobil yang bisa disewa oleh Pak Kyai, kemudian dijawab oleh Saksi Shaleh yang penting ada uang didepan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Shaleh datang kerumah Saksi Korban Hamim Tohari yang beralamat di Dusun Sraten I, RT. 01/01, Desa Prajejan, Kecamatan Prajejan, Kabupaten Bondowoso, untuk menyewa Mobil Xenia warna Putih dengan Nopol: B 2709 SBG, milik Saksi Korban Hamim Tohari yang masih dalam pembiayaan di BFI Finance, di sewa selama 5 (lima) hari dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari.

Menimbang, bahwa Saksi M. Gaus Lukman dihubungi oleh Saksi Shaleh sekitar pukul 18.00 WIB dan mengatakan mobil bisa diambil, sehingga Saksi M. Gaus Lukman menyuruh Sopirnya mengendarai motor untuk berangkat kerumah Saksi Shaleh dan mengambil mobil tersebut serta memberi uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Shaleh untuk uang sewa mobil tersebut. Bahwa setelah lewat masa sewa 5 (lima) hari, mobil milik Saksi Korban Hamim Tohari belum juga dikembalikan oleh Saksi Shaleh dan melalui telephone Saksi Shaleh memperpanjang lagi sewa mobil selama 5 (lima) hari kedepan, kemudian Saksi Korban Hamim Tohari memperbolehkan



Saksi Shaleh memperpanjang sewa tersebut, yang diikuti dengan pembayaran secara langsung oleh Saksi Shaleh kepada Saksi Korban Hamim Tohari dirumahnya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah masa sewa perpanjangan 5 (lima) hari berakhir, ternyata mobil tersebut belum dikembalikan dan Saksi Shaleh melalui telephone akan memperpanjang sewa mobil milik Saksi Hamim Tohari tersebut, akan tetapi Saksi Hamim Tohari tidak mengijinkan Saksi Shaleh memperpanjang sewa mobil dan saat itu Saksi Hamim Tohari telah mencurigai keberadaan mobil miliknya;

Menimbang, bahwa Saksi M. Gaus Lukman dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong berupa meminta dicarikan mobil sewaan berupa Mobil Xenia dari Saksi Shaleh yang akan digunakan oleh Pak Kyai, kemudian Saksi Shaleh menyewakan sebuah Mobil Xenia milik Saksi Korban Hamim Tohari selama 5 (lima) hari dan diperpanjang lagi selama 5 (hari) sehingga Saksi Korban Hamim Tohari tergerak untuk menyewakan mobil tersebut kepada Saksi Shaleh dengan pembayaran uang sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Saksi Shaleh menyewakannya lagi mobil tersebut kepada Saksi M.Gaus Lukman tanpa sepengetahuan Saksi Korban Hamim Tohari sebagai pemilik mobil tersebut. Setelah itu mobil tersebut digadaikan lagi oleh Saksi M.Gaus Lukman dengan perantaranya yaitu Terdakwa I Saiful Effendi dengan Terdakwa II Roni Izal Mutakin digadaikan kepada Sdr.David;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka Unsur Keempat “Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa ternyata Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful adalah pelaku yang melakukan perbuatan penipuan tersebut, maka dengan demikian maka Unsur Kelima dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa I Saiful Efendi melalui Penasehat Hukumnya Haryono, S.H., pada Nota Pembelaan tanggal 22 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ada kesesuaian dengan peristiwa pidana yang diperbuat oleh Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri, dengan demikian perbuatan Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri yang dituduh turut serta melakukan suatu tindak pidana tidak terbukti;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar supaya memaafkan Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri dan membebaskan Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur Pasal diatas, maka perbuatan Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful pada Nota Pembelaan tanggal 22 Oktober 2019, yang pada kesimpulannya, sebagai berikut : Bahwa peran keterlibatan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful dalam perkara ini yang benar-benar tidak mengetahui status mobil tersebut, yang mana status mobil tersebut adalah mobil rental dan pada saat bertransaksi Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful tidak turut serta dan hanya sebatas mengenalkan antara Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri dengan Sdr. David yang saat ini statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim supaya meringankan hukuman untuk Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur Pasal diatas, maka perbuatan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum , akan tetapi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yaitu suatu tatanan yang tertib dan damai, demi kepentingan generasi bangsa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia TBK, tanggal 22 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih No.Pol : B-2079-SBG;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Moh.Shaleh dan Hamim Tohari;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 169/Pid.B/2019/PN Bdw, An. M. Gaus Lukman Alias Lukman Bin Abdur Rahim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi Korban Hamim Tohari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Saiful Efendi Alias P.Intan Bin Neri dan Terdakwa II Roni Izal Mutakin Alias Roni Bin Saiful oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.BFI Finance Indonesia TBK, tanggal 22 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 warna putih No.Pol : B-2079-SBG;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Moh.Shaleh dan Hamim Tohari;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 169/Pid.B/2019/PN Bdw, An. M. Gaus Lukman Alias Lukman Bin Abdur Rahim;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Kami, Indah Novi Susanti, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati, S.H., dan Daniel Mario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Ruly Haryandra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I dengan didampingi Penasehat Hukumnya, serta Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati, S.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 168/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)